



P E N E T A P A N

Nomor 110/Pdt.P/2023/PA.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan di bawah ini dalam perkara asal usul anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 03 Agustus 1983/ umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kota Madiun;

Pemohon I;

PEMOHON II, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 23 Juli 1983/ umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kota Madiun;

Pemohon II;

Dalam hal ini **Pemohon I** dan **Pemohon II** selanjutnya disebut **Para Pemohon** memberikan kuasa khusus kepada **Siti Jihan Syahfauziah, S.H., Satrio Haryo Yudanto, S.H., dan Riski Rindam Wahyu Laksana Putra, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Ruko PGM Blok B-15, Jalan Serayu Timur, Kota Madiun berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 240/Kuasa/XII/2023/PA.Mn tanggal 13 Desember 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PA.Mn



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Permohonan Asal Usul Anak tertanggal 13 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dengan register Nomor: 110/Pdt.P/2023/PA.Mn tanggal 13 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan wali nikah dan yang menikahkan adalah seorang tokoh masyarakat agama di lingkungan tempat tinggal Pemohon II yang bernama XXXXXXXX, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat pada tanggal 12 Februari 2011, yang dilaksanakan di rumah teman Pemohon II (XXXXXXX) yang beralamat di XXXXXXXX, xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama: ANAK PARA PEMOHON, (Laki-laki), Madiun, 29 Desember 2011;
4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 24 Agustus 2019 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kota Madiun, serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 0233/055/VIII/2019 tanggal 24 Agustus 2019;
5. Bahwa Para Pemohon hendak mengurus pencantuman nama Pemohon I pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, namun mendapat kesulitan karena pihak Catatan Sipil

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung Para Pemohon, oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

6. Bahwa Pemohonan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Menetapkan anak bernama ANAK PARA PEMOHON adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2011, yang dilaksanakan di rumah teman Pemohon II (XXXXXXX) yang beralamat di XXXXXXX, xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Pemohon telah memeberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum Siti Jihan Syahfauziah, S.H., Satrio Haryo Yudanto, S.H., dan Riski Rindam Wahyu Laksana Putra, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Ruko PGM Blok B-15, Jalan Serayu Timur Kota Madiun berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor 240/Kuasa/XII/2023/PA.Mn tanggal 13 Desember 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan penjelasan terkait akibat hukum dari permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon melalui Kuasanya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PEMOHON I Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PEMOHON II Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0233/055/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas Nama ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dicap pos

Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PA.Mn



dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan Nikah Siri, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

B. Saksi;

1. SAKSI 1, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai ipar sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan pada tanggal 12 Februari 2011 di rumah teman Pemohon II (XXXXXXX) yang beralamat di XXXXXXXX, xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II sebagai ayah kandung Pemohon II yang dinikahkan oleh XXXXXXXX yang merupakan tokoh masyarakat agama di lingkungan tempat tinggal Pemohon II setelah ada penyerahan dari wali, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan



sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
- Bahwa dalam perkawinan sirri tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang saat ini diajukan permohonan asal-usul anak;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II selanjutnya telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Madiun pada tanggal 24 Agustus 2019;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus pencantuman nama Pemohon I sebagai ayah pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON;

2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi memiliki hubungan dengan Pemohon II sebagai sepupu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan pada tanggal 12 Februari 2011 di

Halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PA.Mn



rumah teman Pemohon II (XXXXXXX) yang beralamat di
XXXXXXX, xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx
xxxxxx;

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II yang dinikahkan oleh XXXXXXXX yakni tokoh masyarakat agama di lingkungan tempat tinggal Pemohon II setelah ada penyerahan dari wali, sedangkan saksi-saksinya antara lain bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, adapun mas kawinnya berupa berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
- Bahwa saksi mengetahui dalam masa perkawinan sirri, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang saat ini diajukan permohonan asal-usul anak;

Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II selanjutnya telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kota Madiun pada tanggal 24 Agustus 2019;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus pencantuman nama Pemohon I sebagai ayah pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan oleh Kuasa Hukum Para Pemohon secara elektronik melalui *e-court* sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 11 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor 240/Kuasa/XII/2023/PA.Mn tanggal 13 Desember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan

Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Penjelasannya angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Permohonan Penetapan Asal Usul Anak dikategorikan dalam perkara perkawinan, dan para Pemohon beragama Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kota Madiun;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar anak bernama ANAK PARA PEMOHON ditetapkan sebagai anak sah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s.d. P.6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s.d. P.5 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi dari akta autentik yang telah *dinazegelen* cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut bukan merupakan akta autentik, yang telah *dinazegelen* dan diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya

Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1874 KUHPerdara, Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti surat tersebut hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs bij geschrifte*) dan perlu didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.6 tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut (P.1 sampai dengan P.5) telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*) sedangkan bukti P.6 memiliki nilai pembuktian sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut pula, Pengadilan Agama Kota Madiun mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yaitu Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa Para Pemohon telah terikat perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 24 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon masih terikat perkawinan yang sah sebagai suami istri, maka Para Pemohon sebagai *persona standi in iudicio* memiliki *legal standing* sehingga Para Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir di Madiun tanggal 29 Desember 2011 dan hanya tercatat sebagai anak dari Pemohon II;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut juga terbukti bahwa anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon nikah secara resmi dan sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni pada tanggal 24 Agustus 2019 sehingga terbukti pula bahwa permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh Para Pemohon beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai istri dan masih belum tercatat nama ayah dari anak yang bernama Naswa Floretta Putri sehingga terbukti pula bahwa permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh Para Pemohon beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 telah terjadi pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II sehingga relevan dengan perihal yang ingin dibuktikan oleh Para Pemohon namun bukti surat ini harus didukung dengan alat bukti lainnya sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PA.Mn



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan dengan tatacara Syariat Islam pada tanggal 12 Februari 2011 di rumah teman Pemohon II (XXXXXXX) yang beralamat di XXXXXXX, xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah AYAH KANDUNG PEMOHON II sebagai ayah kandung Pemohon II yang dinikahkan oleh XXXXXXX yakni tokoh masyarakat di lingkungan tempat tinggal Pemohon II setelah ada penyerahan dari wali, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan mas kawin berupa berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
1. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
2. Bahwa dalam masa pernikahan tidak tercatat tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak Bernama ANAK PARA PEMOHON;
1. Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II kemudian telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kota Madiun pada tanggal 24 Agustus 2019;
3. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus pencantuman nama Pemohon I sebagai ayah pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON;

Halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PA.Mn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. dan Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Tentang perkawinan yang sah, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskannya sebagai perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan penjelasan ini dipertegas oleh Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974". Hal ini menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan bagi orang Islam belum menjadi hukum positif di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon bahwa anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II, maka harus dipertimbangkan dulu tentang sah atau tidaknya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma di atas, sah tidaknya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II harus didasarkan kepada hukum agama Para Pemohon yaitu hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya bagi orang yang beragama Islam, perkawinan sah bila telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Bab IV (Pasal 14-29), Bab V (Pasal 30-38), dan Bab VI (Pasal 39-44) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa bila ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan menurut Hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada larangan untuk menikah, sehingga pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Bab IV (Pasal 14-29), Bab V (Pasal 30-38), dan Bab VI (Pasal 39-44) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka dengan

Halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon I sah secara Hukum Islam akan tetapi tidak tercatat di KUA setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2011 di rumah teman Pemohon II (XXXXXXX) yang beralamat di XXXXXXX, xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx sah secara Hukum Islam, maka sesuai ketentuan dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang telah dipertimbangkan di atas, anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selain itu, menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak Pengadilan Agama seharusnya mendasari pertimbangannya dengan asas “kepentingan yang terbaik bagi anak” yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun dari aspek peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan dalam perkara *a quo* anak akan mendapatkan kepastian hukum dan mendapatkan perlindungan sebagaimana ketentuan tersebut bila ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, (Laki-laki), lahir di Madiun tanggal 29 Desember 2011 merupakan anak sah dari pasangan **PEMOHON 1 (Pemohon I)** dan **PEMOHON 2 (Pemohon II)**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilakhir 1445 Hijriah, oleh kami **Syahrul Mubaroq, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Fiki Inayah, S.H.I.** dan **Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan melalui aplikasi *e-court* pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Sigit Apriluberta, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon didampingi Kuasa Hukum Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Syahrul Mubaroq, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PA.Mn



Ttd.

Ttd.

Fiki Inayah, S.H.I.

Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sigit Apriluberta, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp0,00
4. PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
5. Sumpah	: Rp100.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp260.000,00
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)	